

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI MASA PANDEMI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta (S1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

NUR ZAQIYYAH

1802016129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Zaqiyyah
NIM : 1802016129
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/ Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MASA PANDEMI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BREBES)**


Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 2 September 2022

Pembimbing I



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II



Mahdanival H.N., M.S.I.

NIP. 19850527 201801 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Nur Zaqiyah
NIM : 1802016129
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Pengadilan Agama Brebes)**

Telah di munaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 September 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 September 2022

Ketua Sidang

H. Tolkah, M.A
NIP.196905071996031005

Sekretaris Sidang

Mahdanival H.N., M.S.I
NIP. 19850527 201801 2 002

Penguji 1

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP.196711132005011001



Penguji 2

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II

Mahdanival H.N., M.S.I
NIP. 19850527 201801 2 002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

(QS An-Nisa' (4) :35)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu tersayang dan Kakak

Suci Ningsih dan Ahmad Syefi

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang

serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa

Memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian

Semoga Allah senantiasa memberikan Kesehatan dan kenikmatan yang

Melimpah kepada kalian semua, Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 September 2022

Deklarator,



Nur Zaqiyyah

1802016129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*
 ____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Pandemi covid-19 merupakan badai untuk menguji hubungan pasangan suami istri. Pada masa pandemi banyak pasangan suami istri yang bercerai. Dampak pandemi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Semestinya perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil merupakan hal yang harus dihindari dan perceraian merupakan solusi terakhir dalam permasalahan rumah tangga pegawai negeri sipil.

Penelitian ini dilatarbelakangi perceraian pegawai negeri sipil pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Brebes yang tergolong tinggi. Dalam pasal 11 ayat 7 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Namun, praktiknya masih ada pegawai negeri sipil yang belum bisa menjaga keutuhan keluarganya. Akibatnya, masih banyak pegawai negeri sipil yang bercerai pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perceraian pegawai negeri sipil pada masa pandemi di Pengadilan Agama Brebes, dan bagaimana tinjauan hukum terhadap perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Brebes.

Metodelogi penulisan yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang didukung oleh sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan sumber data skunder yang berupa jurnal maupun literature lainnya yang berkaitan dengan perceraian pegawai negeri sipil. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif.

Dari permasalahan yang muncul peneliti menemukan jawaban bahwa yang melatarbelakangi terjadi perceraian pegawai negeri sipil di masa pandemi yaitu faktor ekonomi, faktor hubungan jarak jauh, dan faktor permasalahan anak. Perceraian dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan, namun perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes terhadap fenomena tersebut ialah merupakan suatu kewajiban, karena pegawai negeri sipil manusia biasa yang tidak luput dari permasalahan rumah tangga. Namun sebisa mungkin seorang pegawai negeri sipil menghindari melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra pegawai negeri sipil yang menjadi teladan untuk masyarakat.

Kata kunci : *Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi covid-19*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi lalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga pengkaji dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Brebes)” dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa bendera kemenangan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berkembang pada saat ini.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah pengkaji sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing I sekaligus sebagai dosen wali dari peneliti yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing dari semester awal hingga terselesaikannya studi peneliti.
2. Ibu Mahdaniyal H.N., M.S.I. Selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian dan waktunya memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada peneliti selama proses mengerjakan skripsi.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran.
5. Keluarga besar peneliti, terutama orang tua pengkaji Ibu Suci Ningsih yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan materil. Kakak-kakak Pengkaji Ahmad Syefi, Ahmad Fauzan, dan Mia Ramadhani yang selalu memberikan dukungan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian tidak lupa orang yang paling terkasih yang telah berada di sisi Allah SWT, Bapak Peneliti Bapak Ahmad Fadil yang telah merawat peneliti dengan penuh kasih sayang sehingga peneliti tumbuh dan dikelilingi oleh orang-orang yang penyayang.

6. Rekan-rekan peneliti Putri Rahmawati, Almisiyas Fani, Linda dwi Astuti, Kharisma Nur Baeti, yang paling utama Khusnul Khotimah yang telah menemani peneliti sejak penelitian dan menjadi tempat bertukar pikiran sekaligus tempat berkeluh kesal sampai skripsi peneliti selesai.
7. Teruntuk diri sendiri yang telah kuat melewati masa-masa sulit selama dalam proses penulisan skripsi sampai selesai.

Peneliti berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Telaah pustaka.....	4
F. Metode penelitian.....	8
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II TINJAUN UMUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGRI SIPIL DI MASA PANDEMI.....	11
A. Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Dasar Hukum Perceraian.....	16
3. Akibat perceraian.....	18
4. Bentuk-bentuk perceraian.....	21
5. Kewenangan Pengadilan Agama.....	25

B. Tinjauan Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	28
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	28
2. Alasan Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	29
3. Prosedur Hukum Dan Mekanisme Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990.....	31
C. Masa Pandemi Covid-19.....	34
BAB III PENGADILAN AGAMA BREBES	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Brebes.....	36
1. Letak geografis.....	36
2. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes.....	36
B. Profil Pengadilan Agama Brebes.....	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes.....	37
2. Struktur Pengadilan Agama Brebes.....	38
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes.....	42
C. Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Brebes.....	44
BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA BREBES.....	68
A. Analisis Faktor-faktor Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi Pengadilan Agama Brebes.....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Brebes.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan Merupakan peristiwa yang paling sakral dan bukan semata-mata untuk pemenuhan biologis, melainkan meraih kebahagiaan, ketenangan, dan saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.¹ Hal tersebut ditegaskan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.² Kemudian dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.³

Setiap pasangan menginginkan perkawinannya kekal sampai akhir hayat. Namun, kenyataannya banyak dari mereka yang berakhir pada perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyatakan bahwa “*Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.⁴ Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 undang-undang perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁵

Di Indonesia sendiri angka perceraian terus meningkat menurut Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 294.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Pada tahun 2020 kasus

¹ Yopandra Septuri, Skripsi, “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm 17

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam)

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, “Hukum Perkawinan”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 87

perceraian meningkat sebanyak 470.350 akibat pandemi.⁶ Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 angka perceraian di kabupaten Brebes cukup tinggi. Tahun 2018 tercatat 4.929 kasus sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 5.148 kasus, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.555 kasus tetapi masih tergolong cukup tinggi.⁷

Kasus perceraian pada masa pandemi meningkat bukan hanya dirasakan oleh masyarakat biasa tetapi perceraian pegawai negeri sipil. Kalau kita melihat pada kode etik PP No.42 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 7 menyatakan pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.⁸ Namun, praktiknya banyak pegawai negeri sipil yang sepertinya belum bisa menjaga keutuhan keluarganya. Akibatnya, banyak dari pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian, khususnya dalam masa pandemic. Data yang didapat dari Pengadilan Agama Brebes selama pandemi ada 32 kasus perceraian pegawai negeri sipil. Tahun 2020 terdapat 21 kasus sedang pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus.

Pegawai negeri sipil juga dituntut untuk menaati kode etik, hal ini terdapat pada pasal 7 PP No.42 Tahun 2004 yang berbunyi “dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil harus bersikap dan berpedoman di kode etik pada bernegara, pada penyelenggaraan pemerintah, pada berorganisasi, pada bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri serta sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah ini”. Artinya, selama seseorang menyandang gelar sebagai pegawai negeri sipil harus selalu berkiblat pada kode etik.

Berdasarkan sumber resmi yang diperoleh melalui hakim di Pengadilan Agama Brebes mengatakan, perceraian pegawai negeri sipil dengan rata-rata 11-12 perkara pertahunnya.⁹ Pada observasi awal yang dilakukan peneliti ke Pengadilan Agama Brebes, maka peneliti mendapatkan data PNS yang bercerai pada tahun (2020-2021) yaitu

⁶Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306688 Per-Agustus 2020”, diakses pada tanggal 12 September 2020 pukul 10.23

⁷Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020”, , diakses pada 16 April 2021

⁸Hasb E Siddiky, Skripsi, “analisis terhadap perceraian oleh pns di lingkungan kemenag tanah datar dalam perspektif hukum islam dan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.10 tahun 1983 jo PP no.49 tahun 1990”, (Sumatra Barat: IAIN Batu Sangkar, 2020), 10-15.

⁹ Hakim Dr.Arif Mustaqim pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 10:00

sebanyak 32 perkara yang telah disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perceraian Pegawai Negeri Sipil

No	Jumlah	Tahun
1	21 Kasus	2020
2	11 Kasus	2021

Sumber data: Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Per-Tanggal 2-11-2021

Prosedur perceraian pegawai negeri sipil lebih rumit dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, meskipun demikian masih banyak pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian. Faktor utama yang ditemui ialah faktor Ekonomi dan hubungan jarak jauh yang dilakukan suami istri. Pada masa pandemi pegawai negeri sipil yang ditempatkan di daerah yang jauh dari domisilinya tidak dapat pulang ke daerah domisili karena adanya virus covid-19, akibatnya hubungan keluarga menjadi renggang. Faktor lain yaitu faktor ekonomi yang tidak stabil selama pandemi yang berujung kepada perceraian.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor-faktor penyebab perceraian PNS di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap perceraian di kalangan PNS Pengadilan Agama Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab perceraian PNS di Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui apa tinjauan hukum terhadap perceraian dikalangan PNS Pengadilan Agama Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam penelitian yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Dengan penelitian ini penulis juga telah ikut serta dalam menjumbangkan pemikirannya untuk perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

Memberikan manfaat bagi individu, para penegak hukum, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan judul yang ditulis. juga bisa menjadi bahan referensi oleh pembaca terkait analisis faktor penyebab perceraian dikalangan pegawai negeri sipil.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini menggambarkan beberapa topik yang mungkin memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, maka perlu dipaparkan hasil dari tulisan terdahulu untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan menemukan perbedaan yang substansial di dalamnya:

Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Azhari Rahman yang berjudul “ Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul” (2021) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan fokus penelitian pengaruh masa pandemi terhadap tingkatan perceraian masyarakat dikabupaten bantul dan beberapa faktor penyebab perceraian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan berdasarkan data empiris, informan yang dipilih merupakan seorang panitera pengadilan agama bantul. Hasil dari penelitian ini tingkatan perceraian di pengadilan agama bantul terdapat penurunan pengajuan perceraian sebab adanya perbatasan dalam pengajuan perkara. Faktor yang mempengaruhi perceraian antara lain persoalan ekonomi, perdebatan yang tak berujung, dan perselingkuhan.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Perdinal Halomoan yang berjudul “Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 (Di Kelurahan Pintu Padang I

¹⁰ Fadillah Azhari Rahman, Skripsi, “Pengaruh Masa Pandemi Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul”, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2021). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36220>.

Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)” (2021) IAIN Padangsidipuan fokus penelitian ini adalah analisis ketahanan suatu rumah tangga di masa pandemi. Hasil penelitiannya adalah bahwa kondisi keutuhan rumah tangga masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Pintu Padang I masih baik biarpun dalam pertengkaran dalam rumah tangga hal yang biasa. Faktornya adalah kebutuhan ekonomi yang kurang masa pandemi Covid-19. Kemudian kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 tidak didapatkan di Kelurahan Pintu Padang I. Keutuhan rumah tangga masih utuh karena suami dan istri masih menjaga komunikasi tanpa ada pengaruhnya pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research dan menggunakan pendekatan deskripsi Analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Samsul Arifin yang berjudul “ Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga Prefektif PP No.45 Tahun 1990)” (2019) IAIN Salatiga. Fokus penelitian adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas penentuan nafkah pasca perceraian bagi istri dan pegawai negeri sipil prefektif peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Kesimpulan penulis pada skripsi ini ialah majelis hakim dalam menentukan putusan nafkah tersendiri dan tidak langsung membagi gaji PNS pria seperti aturan pada PP No.45 tahun 1990 yang menjurus pada pembagian gaji yaitu dibagi dua tidak mempunyai anak dan dibagi tiga jika mempunyai anak, dengan batasan istri sampai menikah lagi dan anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun. Majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan suami meskipun pegawai negeri sipil, terhadap tuntutan nafkah mantan istri dalam hitungan sewajarnya.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaki Muntafi yang berjudul “fenomena perceraian PNS dan peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal”.(2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus penelitian adalah latar

¹¹ Perdinal Halomoan, Skripsi, “Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 (Di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)”, (Sumatra Utara: IAIN Padangsidipuan, 2021). <http://etd.iain-padangsidipuan.ac.id/7191/>

¹² Muhammad Samsul Arifin, skripsi “ Putusan hakim dalam pemenuhan nafkah perceraian pegawai negeri sipil(studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga Prefektif PP No.45 Tahun 1990)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).hlm 76. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5243/>

belakang fenomena perceraian pegawai negeri sipil di kabupaten Tegal, peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahan perceraian pegawai negeri sipil di kabupaten Tegal, dan dampak sosiologis peran bupati dalam pencegahan perceraian pegawai negeri sipil di kabupaten Tegal. Hasil penelitiannya adalah terdapat tiga hal yang melatar belakangi perceraian pegawai negeri sipil yaitu faktor membebaskan diri, faktor budaya konsumtif, dan faktor pihak ketiga. Efektivitas peran Ki Enthus Susmono dalam menangani kasus perceraian di kalangan pegawai negeri sipil kurang efektif hal itu dapat dilihat dalam realitanya masih banyak PNS di Kabupaten Tegal Melakukan perceraian.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Sunnya Dewi Juliasih, Elycia Feronia Salim, Jurnal Veritas et Justitia Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 tentang “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri”. Fokus penelitiannya yaitu praktik perceraian yang diajukan oleh pihak isteri di Indonesia dan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dalam perbandingan dengan beberapa negara. Hasil penelitiannya adalah bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan perekonomian dunia, sehingga banyak keluarga yang menurun tingkat kesejahteraannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berakibat terjadinya perceraian. Di Indonesia, dampak dari pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan meningkatnya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, khususnya pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga, begitu juga dalam melakukan perbuatan hukum. Data cerai gugat yang diajukan oleh isteri pada masa pandemi Covid-19 meningkat tajam apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktanya, di beberapa negara lain selain Indonesia juga terjadi peningkatan pengajuan permohonan cerai selama masa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti masalah ekonomi, psikologis, kekerasan fisik maupun verbal, dan lain sebagainya. Beberapa negara di antaranya juga menunjukkan angka gugatan perceraian tersebut lebih banyak diajukan oleh pihak isteri.

¹³ Ahmad Zaki Muntafi, skripsi “fenomena perceraian PNS dan peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018) hlm 78-79.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43010>

Hal ini menunjukkan bahwa isteri juga memiliki hak yang sama dengan halnya laki-laki dalam perkawinan dan tidak terbatas pada pengajuan gugatan perceraian.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Atika Suri Nur Fauziah, Dkk, Jurnal Mizan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Fokus penelitiannya yaitu analisis terhadap maraknya perceraian pada masa pandemi *covid-19*. Hasil penelitiannya adalah pada masa pandemic covid penyebab perceraian adalah masalah ekonomi karena banyak pekerja yang terkena pemberhentian hak kerja kemudian mereka tidak bias memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya menyebabkan pertengkaran kecil yang berujung pada perceraian.¹⁵

Jurnal oleh Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, Jurnal Khazanah, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 tentang “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Presfektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. Fokus penelitiannya solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 melalui presfektif hokum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah upaya menekan perceraian bias dilakukan dengan menggandeng para tokoh agama masyarakat untuk memberikan bimbingan serta ilmu agama menjelang pernikahan kepada muda mudi calon pengantin di masa yang akan datang. Masyarakat dan keluarga juga memiliki

peran dalam menekan terjadinya perceraian karena merekalah yang mempunyai hubungan kehidupan dengan kedua belah pihak. Dukungan dari keluarga dan masyarakat ikut andil dalam hal ini seperti dengan melakukan kegiatan keluarga atau kemasyarakatan secara bersama-sama dengan menciptakan lingkungan yang baik, serta saling menjaga silaturahmi. Perlunya peran control kementerian agama, pengawas agama, para ulama dan kyai, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi dalam melakukan sinergi bagi pencegahan angka perceraian di Indonesia.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dari beberpa penelitian diatas belum ada yang secara khusus atau umum yang membahas permasalahan yang

¹⁴ Sunnya Dewi Juliasih dan Elycia Feronia Salim, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri”, jurnal hokum, Vol.7,NO.2 (2021), 506.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4328>

¹⁵ Atika Suri Nur Fauziah, Dkk, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Jurnal Mizan Vol.4, No. 2 (2020)

¹⁶ Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Presfektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Khazanah, Vol.3, No. 2 (2021)

sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pegawai negeri sipil di masa pandemi. Fokus penelitian menggunakan metode sosial (non doktrinal). Hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan peneliti sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan peneliti dengan sistematis atau terstruktur, Sedangkan metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Sosial (Non Doktrinal) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal. Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data dan fakta dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti guna mendapat hasil maksimal, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber Data

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 148

- a. Data Primer, merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni hakim Pengadilan Agama Brebes dan pelaku perceraian pegawai negeri sipil.
 - b. Data Sekunder, merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka, buku buku dan jurnal yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini.
3. Metode pengumpulan data
- a. Observasi
Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam langsung menuju objek yang dikaji untuk, dalam hal ini yaitu faktor penyebab perceraian dikalangan PNS dalam realitas sosial di Pengadilan Agama Brebes
 - b. Wawancara dan Interview
Wawancara adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Brebes dan pelaku perceraian pegawai negeri sipil.
 - c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia.
4. Metode analisis data
- Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. yaitu yang berfokus pada kutipan-kutipan data baik yang berasal dari naskah wawancara atau catatan laporan dokumentasi pribadi lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Dalam hal ini membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai pengertian perceraian baik dalam hukum Islam, KHI maupun dalam UU No.1 Tahun 1974, dasar hukum pernikahan, dan PP No.45 Tahun 1990 tentang perceraian dikalangan pegawai negeri sipil.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang data-data penelitian penyebab perceraian di kalangan pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Brebes.

BAB IV : Memaparkan hasil penelitian dan analisis faktor-faktor perceraian pegawai negeri sipil pada masa pandemi di Pengadilan Agama Brebes dan menganalisis tinjauan hukum terhadap faktor-faktor perceraian pegawai negeri sipil dimasa pandemi tersebut.

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan juga penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menikah termasuk syariat sejak Nabi Adam sampai di surge di surge kelak. Ketika di surga, seseorang boleh menikah, meskipun kepada mahramnya, kecuali kedua orang tua dan anak-anaknya. Menikah secara bahasa adalah berkumpul. Secara syara, menikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan teks *inkah* atau *tazwij*. Menikah adalah hakikat dalam akad dan majaz dalam bersenggama menurut pendapat yang benar. Dalam kitab lain disebutkan, menikah secara syara adalah akad yang mengandung rukun dan syarat. Rukun menikah ada lima yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *shighat (ijab-qabul)*. Secara lengkap, pandangan madzhab tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama, ulama hanafiyah menjelaskan, menikah adalah akad (perjanjian) yang melahirkan kepemilikan seks (*budlu*) yang disengaja. Dalam hal ini, suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan di sini bukan hakiki, tapi kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta'*). Kedua, ulama Maliki, Syafii, dan Hambali menjelaskan menikah adalah akad yang mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badan istrinya untuk memperoleh kenikmatan. Dengan akad, seorang suami berhak memanfaatkan alat kelamin istrinya dan seluruh anggota badannya.

Definisi menikah di atas dikritik karena menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki. Laki-laki menjadi superior dan dominan, sementara perempuan menjadi obyek seksual. Sedangkan pernikahan adalah penyatuan kembali asal kemanusiaan yang paling hakiki, sehingga tidak dipertimbangkan lagi kepentingan laki-laki atau perempuan secara dominative dan subordinatif. Definisi menikah menurut Wahbah Zuhaili dipandang lebih baik, yaitu ikatan yang dibuat *syari'* (perbuat hukum) yang memungkinkan suami memperoleh kesenangan dari istrinya dan perempuan

mendapat kesenangan dari suaminya. Definisi ini menjauhkan definisi dari cengkraman budaya patriarkhi.¹⁸

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah fiqih perceraian dikenal dengan istilah talak atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk menjelaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dari

¹⁸ Jamal Ma’mur Asmani, Umdatul Barorah, Fiqih Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm 5-6

¹⁹ Dr.H.Khoirul Abror,M.H, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm.161-162.

definisi diatas, jelaslah bahwa talak merupakan institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik di dalam fiqih maupun undang-undang perkawinan. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang bisa juga putus ditengah jalan.

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (*khulu*). Dalam memahami perkataan tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian. Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberikan peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.²⁰

Perceraian atau putusnya perkawinan menurut kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 114 yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²¹ Artinya dalam istilah umum, Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri. Namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

²⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 167-169

²¹ Kompilasi hukum Islam pasal 114

- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak menurut pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²²

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 38 undang-undang Perkawinan dinyatakan :

“perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan”

Kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Adapun sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak

²² Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *jurnal al-adalah*, vol.X, no.4, 2012, 416-417. <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>

menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 38 tersebut dipandang”cukup jelas”.Jika merujuk pada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan:

“apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin pengadilan negeri tempat tinggal suami istri berhak memanggil pihak yang tak hadir tapi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam Pasal 467 dan 468”

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan Pasal 467 dan 468 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh Pasal 493 tersebut di atas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang di mana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu. Inilah agaknya yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka ia pun bethak untuk kembali menikah kembali.

Peraturan perceraian dan akibat terjadinya perceraian diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41 dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun peraturan tentang perceraian diatur dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, (3) Tata

cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut” Artinya seseorang yang akan melakukan perceraian harus berdasarkan alasan yang kuat dan jelas. Perceraian bukanlah perkara yang ringan, oleh sebab itu akan ada dampak atau akibat yang ditimbulkan dari sebuah perceraian. Akibat putusnya perkawinan diatur dalam pasal 41 undang-undang Tahun 1947 tentang perkawinan yang berbunyi ” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut, c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.²³

2. Dasar Hukum Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh talak atau gugatan dari pengadilan. Hukum asal talak dalam ayat Al-Qur’an tidak ada yang menyuruh ataupun melarang artinya talak mengandung arti hukumnya mubah, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti bahwa perceraian itu *makruh*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْخَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilai hadits mursal.”²⁴

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka hukum talak itu sebagai berikut :²⁵

²³ Undang-undang nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan pasal 41

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul maram min adillatil ahkam, bab *thalaq*, books 13, hadits 2178

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2014), cet.5, hlm.200

- a. Talak hukumnya makruh ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- b. Talak hukumnya haram ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i. yaitu, suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita dan terjadi pada dua keadaan :
 - 1. Suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid.
 - 2. Suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak.
- c. Talak hukumnya mubah ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya. Misalnya, suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istri, sementara suami tidak sanggup bersabar, kemudian menceraikannya. Namun, bersabar itu lebih baik, Allah Ta'ala berfirman:

...فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An Nisa’[4] : 19).

- d. Talak hukumnya sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun suaminya masih mencintainya. Misalnya, sang istri sudah tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung kebaikan terhadap istri. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah :

...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah [2] : 195).

- e. Talak hukumnya wajib bagi suami yang melakukan *ila'* kepada istrinya, yaitu bersumpah tidak akan menggauli istrinya, setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Hakim berwenang

memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.²⁶

3. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antar seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib,

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam kondisi tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya pemeliharaan anak untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

2. Akibat Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

3. Akibat Khulu'

Perceraian yang terjadi akibat *Khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

²⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat, (Solo : Kiswah Media, 2018), cet.1, hlm 155-156

4. Akibat *Li'an*

Perceraian yang terjadi akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selamanya dengan putusnya perkawinan yang dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepada (ibu anak) sebagai akibat dari *li'an*.

5. Akibat Ditinggal Mati Suami

Dalam pasal 96 KHI berbunyi:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian kematian yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²⁷

Perceraian bukan hanya saja memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi berdampak pada beberapa hal diantara sebagai berikut:

1. Terhadap Anak

Putusnya sebuah perkawinan, bukan berarti kewajiban mantan suami-istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak hasil perkawinannya berakhir. Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib membayar nafkah untuk keperluan anaknya, baik keperluan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikannya. Kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap mempunyai kewajiban yang sama terkait segala kepentingan terhadap anak. Apabila suami sebagai seorang ayah dirasa tidak mampu memikul tanggung jawabnya terhadap anak, maka tanggung jawab akan dialihkan kepada seorang ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Terhadap Harta Bersama

²⁷ Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 76-78

Harta bersama dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 butir f yang dimaksud harta bersama ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama masa perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa kepemilikan terhadap harta tersebut. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada.

Kalau kita kembali pada penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.

3. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas isteri itu harus keluar dari rumahsuaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.²⁸

4. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Dalam fiqih dikenal ada dua macam ucapan talak, yaitu *sarih* dan *kinayah*. Namun undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan seorang suami mentalak dengan cara *kinayah* karena talak dilakukan di depan sidang. Jadi ucapannya harus *sarih* atau tegas. Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap isterinya kecuali pada pasal 10 yang tidak termasuk di dalam bab putusnya perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa, “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.²⁹

²⁸ Nunung Rodhliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol.5, No.1 (2014).

²⁹ Pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Cerai di dalam pasal itu hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari pasal 33 kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang menggariskan antara lain, “Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terlarang”. Demi tuntutan unifikasi, undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 memberikan satu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama Islam yang mengizinkan perceraian samapai tiga kali. Dan itupun, seperti kitab undang-undang hukum perdata, dengan persyaratan tertentu, hal mentalak tiga kali dapat kembali dimiliki jika penalak memperbaharui perkawinan lagi dengan istrinya, tentu saja setelah istrinya menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.³⁰

Ketentuan Islam mengenai talak jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :
 - 1) istri yang ditalak sudah pernah digauli.
 - 2) istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, dalam keadaan suci dari haid.
 - 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, pertengahan, maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu dating haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.
- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak *bid'I* ialah:
 - 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun dipertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya.
- c. Talak *Ia Sunni Wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan talak *bid'I* yaitu:

³⁰ Abdul Hadi, “Fiqih Munakahat”, (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), cet.1, hlm158-159.

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Raj'I*, yaitu talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suami tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak yang pertama dan talak yang kedua saja. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib *iddah*, jika suami heendak kembali rujuk harus sebelum masa *iddah* berakhir, tetapi jika sebelum masa *iddah* suami tidak melakukan rujuk sampai batas waktu masa *iddah* berakhir kedudukan talak menjadi talak *ba'in*.
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam antara lain:
 - 1) Talak *ba'in shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah masa *iddahnya*, termasuk talak *ba'in shugro* : talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*, dan talak karena aib(cacat badan), karena salah seorang dipenjara talak karena penganiayaan atau semacamnya.
 - 2) Talak *ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa *iddah*.³¹

³¹ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: KENCANA, 2015), cet.7, hlm 197-198

Berkaitan dengan talak dalam keadaan marah, Ibnu Qayyim al Jauzi membagi menjadi tiga level marah dan konsekuensinya terhadap talak yang diucapkan:

- a. Marah level biasa, adalah marah biasa yang tidak mempengaruhi kesadaran seseorang sehingga dia masih bisa menyadari dan mengetahui apa yang ia ucapkan atau maksudkan dalam kondisi tersebut. Jika laki-laki mengucapkan kata talak dalam kondisi marah level ini, maka talaknya sah atau jatuh. Termasuk juga sah dan berkonsekuensi hukum semua perkataanya dalam keadaan marah level ini.
- b. Marah level sedang, yaitu marah yang berada di tengah yang berada antara kemarahan pada level pertama dan kedua. Kemarahan pada level tidak menjadikan seseorang seperti orang gila. Bagi Ibnu al-Qayyim, jika ada seseorang mengalami kemarahan pada level ini kemudian terucap kata talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh.
- c. Marah level tinggi, marah level ini merupakan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan seseorang tidak menyadari apa yang terucap dan apa yang dikehendaki. Jika seseorang mengucapkan kata talak kepada istrinya dalam kondisi level marah ini, maka talaknya tidak sah. Alasannya adalah ketika seseorang dalam kondisi marah yang sangat luar biasa disamakan dengan kondisi orang gila yang tidak menyadari apa yang diucapkan dan tidak mengerti maksud ucapannya.

Menurut sebagian Mazhab Hanafi, selama kenarahannya mengubah tabiatnya dalam keadaan normal dan biasa, dan ucapannya mulai tidak terkontrol seperti orang mabuk walaupun masih menyadari perkataan dan maksudnya, maka talaknya tidak sah. Pendapat Ibnu Qayyim tentang pembagian marah dan konsekuensinya dalam persoalan talak sedikit berbeda menurut mayoritas mazhab. Menurut Mazhab Maliki, Syafii, Hanbali, dan sebagian Mazhab Hanafi, kondisi marah dan konsekuensi hukumnya ada dua, yaitu:

- d. Kondisi marah level rendah, yaitu kondisi marah yang tidak mengubah kesadaran dan akal seseorang sehingga dia masih bisa menyadari perkataan dan maksudnya, dan kondisinya tidak orang gila, maka ketika mengucapkan talak hukum talaknya sah.
- e. Kondisi marah level tinggi, yaitu kondisi marah yang mengubah kesadaran dan akal seseorang sehingga dia tidak menyadari perkataan dan maksudnya. Dan

kondisinya sama seperti orang gila, maka ketika mengucapkan talak hukum talaknya tidak sah. Termasuk dalam kondisi level tiga dalam pembagian Ibnu Qayyim al-Jauzi.³²

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.

5. Kewenangan Pengadilan Agama

1. Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Perceraian

Kewenangan mengadili dalam hukum dikenal dengan kompetensi, yang mempunyai arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara (administrasi). Adapun berdasarkan tingkatan pengadilan berdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi (banding), mahkamah agung (kasasi). Pembagian lain adalah pembagian atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan yakni:

a) Kompetensi relatif

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan pengadilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk mengetahui pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Menurut Pasal 118 (I) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

³² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 236-237

tergugat. Mengajukan gugatan pada pengadilan yang bukan wilayah hukum tergugat tidak dibenarkan.

b) Kompetensi absolut

Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan pengadilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengenai empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah (Pasal 49 UU 50 Tahun 2009) serta ekonomi syariah. Kompetensi absolut menurut Yahya Harahap, yaitu:

1. Di dasarkan pada lingkungan kewenangan
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu
3. Kewenangan tersebut, menciptakan kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan.

Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

2. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Proses pemeriksaan perdata termasuk perkara perceraian terdiri dari delapan kali sidang yang meliputi:

- a. Sidang 1, yaitu pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat/tergugat serta kuasanya (izin praktik, berita acara sumpah, dan lain-lain) dan mediasi yakni hakim wajib berusaha secara aktif untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Sidang 2, yaitu apabila terjadi upaya damai tidak berhasil, sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi yang tercantum dalam dalil gugatan dan petitum sudah lengkap dan benar. Hal-hal yang

tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi dasar atau objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dalam lingkup yang termuat dari surat gugatan.

- c. Sidang 3, yaitu jawaban tergugat hal ini terjadi apabila tidak tercapai kedamaian pada sidang tahap pertama. Dalam jawaban tergugat, penyampaian dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula bantahan atas isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengajukan gugatan rekovensasi atau gugatan balik.
- d. Sidang 4, yaitu replik penggugat menegaskan kembali gugatan yang disangkal tergugat dan mempertahankan diri atas serangan tergugat. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambahkan keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mungkin penggugat mengubah sikap dengan membenarkan tergugat.
- e. Sidang 5, yaitu duplik merupakan tahap bagi tergugat untuk menjelaskan kembali jawaban yang disangkal penggugat.
- f. Sidang 6, yaitu pembuktian tahap bagi penggugat untuk menunjukkan semua barang bukti (surat, saksi) untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga terhadap tergugat, diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban sanggahannya.
- g. Sidang 7, kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik pengugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.
- h. Sidang 8, putusan yaitu hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hakim mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang diakhiri dengan amar putusan hakim.³³

³³ Anwar Rachman DKK, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prefektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 236-239

B. Tinjauan Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai negeri sipil Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pegawai” diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, sehingga pegawai negeri dapat diartikan orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan: “Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.” Melihat undang-undang lain yang berlaku, terdapat pengertian pegawai negeri sipil yang agak berbeda dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian, seperti di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pengertian pegawai negeri sipil menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.³⁴

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Adapun yang disebut sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi manajemen di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan pemerintahan adalah kedudukan

³⁴ Muhammad Halwan Yamin, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar”, Skripsi, Universitas Hasnuddin Makassar, (Makassar, 2013), 35, dipublikasikan <https://core.ac.uk/download/pdf/25490079.pdf>.

yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi.³⁵

Para pegawai negeri sipil bekerja dalam berbagai tugas dan fungsi pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, demikian juga lembaga negara lain di bidang legislatif dan yudikatif. Keberadannya adalah melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara yaitu; melaksanakan kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pegawai negeri sipil di semua unit atau instansi, maka akan berjalan tugas negara dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945.³⁶

2. Alasan-Alasan Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 7 PP nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi :

- 1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah.
- 2) Izin untuk bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak dapat diberikan oleh pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan pejabat apabila.
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana pasal (1).
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.³⁷

Menurut Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh

³⁵ Liberti Pandiangan, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), cet.1, hlm.8

³⁶ *Ibid.*, 11.

³⁷ Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1983

peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam PP No. 10 Tahun 1983 ini. Jadi, pejabat memberikan izin untuk bercerai kepada pegawai negeri sipil bersandar pada PP No. 10 Tahun 1983. Sebaliknya, permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh pegawai negeri sipil juga harus berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁸

Selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983, izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat kepada pegawai negeri sipil, apabila karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak ada alasan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian, seorang pegawai negeri sipil

³⁸ Muhammad Syarifuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), cet.3, hlm 451

yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu, izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah merupakan salah satu syarat alternatif yang harusnya bagi pegawai negeri sipil untuk minta izin disertai syarat kumulatif lainnya bagi pegawai negeri sipil beristri lebih dari seorang.

Kemudian, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat "bertentangan dengai ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan". Namun, dapat diberikan contoh dari alasan-alasan bercerai yang bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yaitu:

- a. alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau istri akan diceraikannya menderita lahir dan batin;
- b. alasan yang direayasa atau dibuat-buat untuk atau dibuat-buat untuk menghindari atau melepaskan tanggung jawab sebagai suami/istri, tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami/istri
- c. alasan yang didasarkan atas ketidakjujuran/kebohongan yang nyata;
- d. alasan yang didasari kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik keluarga suami atau istri yang akan diceraikannya.

Jika terdapat permohonan izin untuk bercerai yang diajukan oleh pegawai negeri sipil, dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan sebagaimana diberikan beberapa contohnya tersebut, maka pejabat tidak dapat memberikan izin untuk bercerai kepada pegawai negeri sipil tersebut.³⁹

3. Prosedur Hukum Dan Mekanisme Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990

Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri sipil, kemudian dinyatakan pada Pasal 5 yang berbunyi :

³⁹ *Ibid.*, 453.

- 1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis.
- 2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila: tidak bertentangan dengan ajaran agama atau peraturan agama yang dianutnya, alasan yang dikemukakan benar atau salah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai negeri sipil menerima gugatan cerai, melaporkan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hiraki selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima surat gugatan perceraian. Atasan dan pejabat yang menerima laporan gugatan perceraian berusaha merukunkan kembali suami istri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usaha untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka pejabat mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut.⁴⁰

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan prosedur perceraian pegawai negeri sipil sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- b. Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan tertulis;

⁴⁰ Ahars Sulaiman, "Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil", *jurnal PETITA*, Vol.1, No.2, 2019. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/4053/pdf>

- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasarinya;

Adapun proses mekanisme yang harus dilalui oleh pegawai negeri sipil yang akan mengajukan surat permohonan izin perceraian adalah sebagai berikut:

a. Proses di Tingkat UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

- 1) Pengajuan permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi: SK terakhir, fotokopi surat nikah dan penjelasan tentang sebab perceraian.
- 2) Pemanggilan oleh kepala UPTD terhadap suami/istri yang ingin bercerai untuk dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya berita acara pemeriksaan.
- 3) Pemberian surat rekomendasi yang ditunjukkan kepada kepala dinas, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, tapi perceraian tetap dilanjutkan.

b. Proses di Tingkat SKPD (Badan, Dinas, Kantor, Bagian)

- 1) Surat pengantar dari kepala UPTD yang disertai lampiran berita acara yang pemeriksaan dan berkas yang telah diajukan oleh yang bersangkutan.
- 2) Pemanggilan oleh kepala SKPD terhadap suami/istri yang ingin bercerai untuk dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya berita acara pemeriksaan.
- 3) Pemberian surat rekomendasi yang ditunjukkan pada Badan Kepegawaian Daerah, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, tapi tetap ingin dilanjutkan.

c. Proses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

- 1) Surat pengantar dari kepala SKPD yang disertai lampiran berita acara pemeriksaan dan berkas yang telah diajukan oleh yang bersangkutan.
- 2) Pemanggilan oleh kepala BKD terhadap suami/istri yang ingin bercerai untuk dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya berita acara pemeriksaan.
- 3) Apabila hasil dari pembinaan yang dilakukan BKD, perceraian merupakan solusi terbaik, dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah.

- 4) Hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah.
- 5) Apabila dari hasil pembinaan dan pemriksaan khusus, perceraian dianggap merupakan solusi terbaik, dan kedua-duanya sepakat untuk bercerai serta alasan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka diberikan surat izin cerai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dapat dilanjutkan ke pengadilan agama daerah masing-masing.⁴¹

C. Masa Pandemi Covid-19

Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 (Lai et al., 2020). Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan (Aji, 2020; Sodik, 2020). Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. Selain paru-paru ternyata ginjal juga bisa terdampak, penderita Covid-19 dengan persentase 25 sampai 50 persen mengalami gangguan pada ginjal. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak. Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal akut juga bisa saja menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa saja terserang akibat infeksi dari Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada sistem saraf mencapai 36 persen dari 214 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa. Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan (Okada et al., 2020), China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus

⁴¹ Munawir, "Mekanisme Adminitrasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Inspektorat Kota Makassar", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2017), 22-24, dipublikasikan. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/22836-Full_Text.pdf

pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya Australia dengan negara-negara Pasifik (Laila, 2020), akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.⁴²

⁴²Idah Wahidah DKK, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol.11, No.3, Desember, 2020

BAB III

PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Pengadilan agama Brebes beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 92, Sangkalputung, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kode pos 52212, Telp (0283) 671442 dan email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com. Secara astronomis terletak diantara: Bujur Timur 108° 41'37, 7'' – 109°11'28, 92'', dan Lintang Selatan 6°44'56,5 – 7°20'51,48''. Berdasarkan letak geografisnya atau secara administratif pengadilan agama Brebes berbatas sebagai berikut:

- d. Sebelah Utara berbatasan dengan laut utara jawa
- e. Sebelah Timur berbatas dengan kabupaten tegal
- f. Sebelah Selatan berbatasan dengan keresidenan Banyumas
- g. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes

Berdasarkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes terdapat 17 kecamatan dalam data sebagai berikut:⁴³

Tabel 3.1

Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan
1	Brebes	23
2	Banjarharjo	25
3	Bantarkawung	18
4	Bulakamba	19
5	Bumiayu	15

⁴³<https://www.pa-brebes.go.id/>, diakses pada 28 agustus 2018

6	Jatibarang	22
7	Kersana	13
8	Ketanggungan	21
9	Larangan	11
10	Losari	22
11	Paguyangan	12
12	Salem	21
13	Sirampog	13
14	Songgom	10
15	Tanjung	18
16	Tonjong	14
17	Wanasari	20

Sumber data: website Pengadilan Agama Brebes diakses per-tanggal 28-8-2018

B. Profil Pengadilan Agama Brebes

1) Sejarah Pengadilan Agama Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dengan adanya hak pelimpahan hak Octroi dari Pemerintah Belanda kepada VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan Officiere van Justitie (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari Gooverneur General (Wali Negeri) serta Raad van Indie (Dewan Hindia) tanggal 17 Nopember 1609 diberi perintah kepada Pemerintahan Tinggi Belanda (Hooge Regering van Indie) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata/Pidana. Pada masa pemerintahan G.G. Daendels (1808 – 1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan. Dalam Instruksi Bupati-Bupati (Regent Instruction) pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada alim ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda membentuk pengadilan agama dengan dibawah pengawasan Landraad. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan : *“Wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (Priesters)/Penghulu dari Pejabat Agama”*.

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; *“Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama”* (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri. Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi : *“Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam”*. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1) Periode Tahkim, 2) Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3) Tauliyah Imamah. Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, “kantoor” pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke

gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m² yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m² tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700m² tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m² dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m² dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif sampai dengan sekarang. Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah putusan dari tahun 1904 dengan tulisan tangan arab pegon (arab gundul).⁴⁴

2) Struktur Pengadilan Agama Brebes

Struktur organisasi pengadilan agama Brebes mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

⁴⁴ <http://pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 April 2017.

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut .⁴⁵

Tabel 3.2
Data Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

No	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.
2	Wakil Ketua	Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.
3	Hakim	Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. Drs. Nursidik, M.H. Dra. Hj. Syafiah, M.H. Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. Tukimin, S.H., M.S.I. Ikhsanuddin, S.H. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.
4	Sekretaris	Ali Choemaedi, S.H.
5	Panitera	Drs. H. Jamali
6	Panitera Muda Gugataan	Moch. Kustanto, S.H.
7	Analisis Perkara Peradilan	Kholifatul Maghfiroh, S.H.
8	Panitera Muda Hukum	A. Hudan Sulistiawan, S.H.
9	ADM. Registrasi Perkara	Nuke Dyah A Isnanda, A.Md. T
10	Panitera Muda Permohonan	Muhamad As'ari, S. Ag.
11	Panitera Pengganti	ABD. Mujib, S.H. Maslamah, S.H. M. Fajrul Umam, S. Ag. R.Bastuti Ridwan, S.Ag, SH.

⁴⁵ <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses 22 Agustus 2018

12	Jurusita	Urip Priyatningsih, S.H.
13	Jurusita Pengganti	Edy Supriyanto, S.E.
14	KASUBAG Perencanaan, TI dan Pelaporan	Vonding Hedi Wiyoto, S.E.
15	KASUBAG Kepegawaian, ORTALA	Sukronaim, S. H.
16	KASUBAG Umum dan Keuangan	Maghfuroh, S.H
17	Pengelolaan BMN	Navira Nur Hannisa, A.md. Ak
18	Fungsional Pranata Komputer	Derry Pradipta, S.T.

Sumber data: Website Pengadilan Agama Brebes per-tanggal 28-8-2018

Tabel 3.3

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Brebes

No	Nama	Tahun
1	KH.Mohammad Ma'ruf	1944-1949
2	KH.Abdul Wahid	1949-1958
3	Ms Chozim	1958-1962
4	Zawawi	1962-1966
5	KH.Muchidin	1966-1971
6	KH.Abdul Nasir Hasan	1971-1979

7	Nur Suhud, BA	1979-1980
8	Drs. H.Syamsul Falah, S.H.	1980-1990
9	Drs. Kholil Hanafi, S.H.	1990-1997
10	Drs. H.Khaerudin Zaeni, S.H.	1997-2002
11	Drs. H.H. Djamhuri Ramadhan, S.H	2002-2007
12	Drs. H.M. Manshur, S.H.,M.H	2007-2010
13	Drs. H.Masykurin Hamid, S.H., M.H	2010-2012
14	Drs. H.Ahmad Munthohar, S.H.,M.H	2012-2014
15	Drs. H. Rd. Mahbub Thobri, M.H	2014-2016
16	Drs. H.Abd. Basyir, M.Ag	2016-2020
17	Drs. H.Kaharuddin, S.H.,M.H	2020- Sekarang

Sumber data: Website Pengadilan Agama Per-tanggal 16-12-2020

3) Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama Brebes sebagai instansi pemerintah mempunyai visi dan misi, diantaranya sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya badan Pengadilan Agama yang agung di Kabupaten Brebes dengan citra dan wibawa serta kemandirian Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai pengadilan negara yang sejajar dengan pengadilan lainnya

bermartabat dan dihormati demi tegaknya hukum keadilan yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Misi

- 1 Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- 2 Memperbaiki kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- 3 Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4 Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien
- 5 Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.⁴⁶

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

⁴⁶<https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 28 agustus 2018

- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

C. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai negeri sipil berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada 9 Maret 2022. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2020 sampai 2021, bisa di lihat oleh tabel sebagai berikut :⁴⁷

Tabel 3.4

Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes

Jenis Kelamin	2020	2021
Laki-Laki	4.756	4.316
Perempuan	4.388	4.130
Jumlah/Total	9.144	8.446

Sumber data: Website Badan Pusat Statistik Jawa Tengah di akses 9-3-2022

Dari uraian di atas, bahwa pada tahun 2020 jumlah pegawai negeri sipil terdapat sebanyak 9.114 lalu pada tahun 2021 terdapat sebanyak 8.446. Sedangkan, jumlah kasus perceraian pegawai negeri sipil pada tahun 2020-2021 yang tercatat di Pengadilan Agama Brebes terdapat sebanyak 32 perkara yang bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

⁴⁷ <http://jateng.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1788/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html> , diakses pada 9 Maret 2022.

Tabel 3.5**Data Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020-2021**

No	Bulan	2020	2021
1	Januari	-	3
2	Feburari	4	-
3	Maret	1	1
4	April	-	-
5	Mei	1	3
6	Juni	4	1
7	Juli	3	-
8	Agustus	2	-
9	September	1	2
10	Oktober	2	1
11	Nopember	3	-
12	Desember	-	-
Jumlah		21	11

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020-2021

Dilihat dari data diatas perbandingan angka perceraian pegawai negeri sipil pada tahun 2020 sampai tahun 2021 lumayan tinggi. Pada tahun 2020 terdapat 21 kasus perceraian dan pada tahun 2021 hanya terdapat 11 kasus, berikut ini merupakan 32 kasus perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Brebes:

1. 4653/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (TR) dan Tergugat (S)

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Terlangu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes selama 12 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

2. 4250/Pdt.G/ 20/PA.Bbs Penggugat (LF) dan Tergugat (D)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada hari kamis tanggal 7 Januari 2010. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.005 RW.002 Desa Janegara Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Permahan Doasis RT.003 RW.001 Desa Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan belum di karuniai anak. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu : Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri, Bahwa Tergugat sering melontarkan kata pisah (mengucapkan talak), Bahwa Tergugat pernah diketahui berselingkuh. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2020 ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Peggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat

menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

3. 4248/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (KR) dan Tergugat (FM)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Brebes. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun tidak dikaruniai anak. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri.

4. 3952/Pdt.G/20/PA.Bbs Pemohon (SS) dan Termohon (NN)

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Madya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 juni 2001. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Termohon di Desa Jipang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Badha Dukhul dan mempunyai dua orang anak pertama lahir 08 mei 2002 dan anak kedua lahir 22 agustus 2006 dan tinggal bersama Termohon. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2008 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan ketidak cocokan dan Termohon Terlilit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon memutuskan bercerai. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan mei 2008 dengan permasalahan yang sama yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan dan tidak pernah rukun lagi. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon. Bahwa

dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai ini sesuai dengan yang di atur dalam PP NO.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

5. 3413/Pd.G/20/PA.Bbs Pemohon (Ts) dan Termohon (SK)

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes selama 9 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya selalu merasa kurang tercukupi / kekurangan atas penghasilan Pemohon.

6. 3084/Pdt.G/20 Penggugat (US) dan Tergugat (U)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada hari Selasa tanggal 26 september 2017. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Brebes. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun sudah dikarunia satu anak. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat,karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri.

7. 2943/Pdt.G/20 Penggugat (JS) dan Tergugat (S)

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 8 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikaruniai satu anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak

dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

8. 2586/Pdt.G/20 Penggugat (NJ) dan Tergugat (RS)

Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada hari Rabu tanggal 04 september 2018. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun belum dikarunia anak. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri.

9. 2399/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (SU) dan Tergugat (US)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes pada tanggal 21 juni 2010. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Pengugat di Desa Pekauman Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Badha Dukhul dan mempunyai satu orang anak yang lahir pada tanggal 1 Juli 2011. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2015 saat Tergugat bekerja di luar kota rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan adanya kecurigaan Tergugat berselingkuh. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2020 dengan permasalahan yang sama diperkuat dengan jarang nya Tergugat pulang ke rumah yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat.

10. 2087/Pdt.G/20/PA.Bbs Pemohon (SA) dan Termohon (SH)

Pemohon dan Termohon yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes selama 8 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun belum dikaruniai anak. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :Termohon sering kali berkata kasar saat sedang emosi, dan Termohon juga sempat pernah berselingkuh. keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon.

11. 2026/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (RS) dan Tergugat (NF)

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat, Kabupaten Brebes selama 6 Tahun 9 Bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta sudah dikaruniai satu anak yang berusia 5 Tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, puncaknya pada awal tahun 2020 yang akhirnya Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat. sejak tanggal 10 Februari 2020. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

12. 1945/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (P) dan Tergugat (S)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada tanggal 21 juni 2015. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Pengugat di Desa Bangsri Kecamatan Bulakmba Kabupaten Brebes, Badha Dukhul dan belum dikarunia anak. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Desember 2019 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan kecurigaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan kurangnya rasa kepercayaan Penggugat selagi melakukan pekerjaan sebagai pelaut. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2020 dengan permasalahan yang sama diperkuat dengan jarang nya Tergugat pulang ke rumah Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat.

13. 1560/Pdt.G/20/PA.Bbs Pemohon (UR) dan Termohon (RP)

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Brebes selama 1 tahun, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Orang tua Pemohon. Bahwa sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya: Pemohon merasa Termohon telah lalai dalam mengurus anaknya dikarenakan Termohon terlalu sering bermain media sosial lewat handphone Termohon.

14. 1418/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (YP) dan Tergugat (HY)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan kersana, Kabupaten Brebes, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Brebes. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun sudah dikarunia anak 2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri.

15. 1148/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (SB) dan Tergugat (EK)

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2003. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Brebes, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama umur 16 tahun dan umur 14 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhi dengan bekerja sendiri.

16. 916/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (NN) dan Tergugat (H)

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014. Bahwa setelah menikah,

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat, Kabupaten Brebes selama 5 Tahun 2 Bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta sudah dikaruniai satu anak yang berusia 4 Tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, puncaknya pada awal tahun 2020 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Kabupaten Pemalang sejak tanggal 15 April 2020. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

17. 890/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (WE) dan Tergugat (R)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Banjaraanyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penggugat dan Tergugat dikarunia satu anak berumur 4 tahun. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu : Bahwa Tergugat sering melontarkan kata pisah (mengucapkan talak), Tergugat sering berkata kasar ketika emosi, dan bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Peggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

18. 840/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (ER) dan Tergugat (SM)

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat, Kabupaten Brebes selama 3 Tahun 2 Bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta belum dikarunia anak. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat,Tergugat sering berkata kasar ketika emosi, Tergugat dan Penggugat juga sering bertengkar karena Penggugat masih bekerja yang mana hal tersebut tidak disukai Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Peggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat.

19. 593/Pdt.G/20/PA.Bbs Pemohon (D) dan Termohon (NC)

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Brebes selama 1 tahun, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikarunia seorang anak umur 1 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Orang tua Pemohon. Bahwa sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi

perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya: Pemohon merasa pihak keluarga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dikarenakan Orang tua Termohon terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon merasa Termohon telah lalai dalam mengurus anaknya dikarenakan Termohon terlalu sering bermain media sosial lewat handphone Termohon.

20. 2400/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (CA) dan Tergugat (DK)

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 12 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 2 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikaruniai satu anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

21. 3913/Pdt.G/20/PA.Bbs Penggugat (IP) dan Tergugat (DP)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2016. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Penggugat dan Tergugat dikarunia satu anak berumur 3 tahun. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu : Bahwa Tergugat sering melontarkan kata pisah (mengucapkan talak), dan Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Pergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Peggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Peggugat tetap menginginkan Perceraian.

22. 99/Pdt.G/21/PA.Bbs Pemohon (D) dan Termohon(SH)

Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Pemohon, Kabupaten Brebes selama 4 Tahun 9 Bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta dikarunia anak berumur yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2017. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2020, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :Bahwa Termohon kurang menghargai pemohon ketika sedang bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata kasar, dan Pemohon juga sering berselisih paham mengenai cara mendidik anak karena Termohon dalam mendidik anak. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember ketika Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tua Termohon.

23. 187/Pdt.G/21/PA.Bbs Peggugat(KH) dan Tergugat(AM)

Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 13 Juni 2018 Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat sendiri di Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 2 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikarunia satu anak. Semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak

kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

24. 252/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat(DU) dan Tergugat(PA)

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 17 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 3 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikaruniai satu anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

25. 1334/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat(ET) dan Tergugat(S)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2016. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Banjaraanyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penggugat dan Tergugat dikarunia satu anak berumur 3 tahun. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu : Bahwa Tergugat sering melontarkan kata pisah (mengucapkan talak), Bahwa Tergugat pernah diketahui berselingkuh, dan Tergugat sering berkata kasar ketika emosi. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan

Maret ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Peggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat. Sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Peggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

26. 2024/Pdt.G/21/PA.Bbs Peggugat(EW) dan Tergugat(DD)

Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 17 Mei 2016 Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat sendiri di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 4 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikaruniai satu anak. Semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat bekerja sendiri, Tergugat juga terlilit hutang tanpa sepengetahuan Peggugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

27. 2657/Pdt.G/21/PA.Bbs Pemohon (W) dan Termohon(S)

Pemohon merupakan Suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2017. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Desa Dukuhlo Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pemohon dan Termohon dikarunia satu anak berumur 3 tahun. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021, keharmonisan rumah

tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :Bahwa Termohon sering melontarkan kata pisah , Bahwa Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Maret ketika Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon, dan pulang ke rumah orang tua Termohon.

28. 3658/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat (M) dan Tergugat (AD)

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 23 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 3 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikaruniai satu anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Tergugat juga terilis hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

29. 4094/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat(EM) dan Tergugat (MH)

Penggugat merupakan istri sah tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2019. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Kaligangsa Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :Bahwa Tergugat sering melontarkan kata pisah (mengucapkan talak), Bahwa

Tergugat pernah diketahui berselingkuh, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

30. 2019/Pdt.G/21/PA.Bbs Pemohon(IH) dan Termohon (K)

Pemohon merupakan suami Termohon yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2009 dihadapan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Karang Bale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes selama 11 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dan telah dikarunia 2 orang anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya selalu merasa kurang tercukupi / kekurangan atas penghasilan Pemohon.

31. 2120/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat(NA) dan Tergugat (OR)

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 23 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes selama 3 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul dikarunia satu anak. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Juni 2020 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan kecurigaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan kurangnya rasa kepercayaan Penggugat karena jarak yang jauh antara keduanya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Maret 2021 dengan permasalahan yang sama diperkuat dengan jarang nya Tergugat pulang ke

rumah Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat.

32. 3883/Pdt.G/21/PA.Bbs Penggugat (UM) dan Tergugat(H)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada tanggal 21 juni 1997. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Pengugat di Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Badha Dukhul dan sudah dikarunia dua anak yang pertama lahir pada 19 Maret 1998 dan yang Kedua lahir pada 4 April 2000. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat Ketahuan Berselingkuh. Tetapi Penggugat memaafkan Tergugat. Lalu Pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat Terlibat Perselisihan dan Pertengkaran lagi yang Penyebabnya: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Tergugat juga terilis hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat yang berada di kabupaten Brebes.

Selanjutnya perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak perceraian pegawai negeri sipil pada Tahun 2020 sampai 2021, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Data Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenisnya

No	Perceraian PNS		Jumlah	Tahun
	Gugat	Talak		
1	15 Kasus	6 Kasus	21 Kasus	2020
2	8 Kasus	3 Kasus	11 Kasus	2021

Sumber data: Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Per-Tanggal 2-11-2021

Di ketahui bahwa kasus perkara perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Brebes paling banyak diajukan oleh pihak istri. Dapat dibuktikan pada tabel terdapat 15 kasus cerai gugat pada tahun 2020 dan 8 kasus cerai gugat pada tahun 2021, sedangkan pada cerai talak terdapat 6 kasus pada tahun 2020 dan 3 kasus pada tahun 2021.

Dari uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa total pegawai negeri sipil yang bercerai 21 kasus dari 9.144 (0,22%) dan pada tahun 2021 terdapat 11 kasus dari 8.446 (0,13%) pegawai negeri sipil. Setelah melakukan penelitian peneliti mendapatkan tiga informan yaitu pelaku perceraian pegawai negeri sipil, adapun gambaran umum informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Informan Pelaku Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Identitas	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Faktor Perceraian
IH	Guru PNS	Laki-laki	Faktor Ekonomi
UM	Guru PNS	Perempuan	Faktor Ekonomi
NA	PNS	Perempuan	Faktor Hubungan Jarak Jauh

Sumber data:wawancara

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes Drs. H.Arif Mustaqim M.H dan beberapa pelaku perceraian pegawai negeri sipil di daerah Brebes, peneliti mendapatkan bahwa faktor terjadinya pada perceraian pegawai negeri sipil sebelum pandemi menurut hakim antara lain:adanya perselingkuhan, faktor ekonomi, adanya pihak yang meninggalkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara pengkaji bersama Hakim di Pengadilan Agama Brebes.

“diantaranya alasan perceraian pegawai negeri sipil itu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara permohon dan termohon atau penggugat bersama tergugat, faktornya itu cuman perselisihannya itu biasanya kan ada penyebab biasanya yang paling sering muncul penyebabnya adalah adanya perselingkuhan disamping itu ada permasalahan ekonomi namun hanya sedikit, selain perselingkuhan. Adanya factor lain penyebab perceraian pegawai negeri sipil salah satunya ada pihak meninggalkan”⁴⁸

⁴⁸Wawancara hakim Drs. H.Arif Mustaqim M.H, pada tanggal 27 Juli 2022.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian pegawai negeri sipil yang terjadi sebelum pandemi terdapat tiga faktor, salah satu faktor yang paling sering muncul adalah adanya perselingkuhan dan adanya pihak yang meninggalkan di ikuti faktor yang lainnya. Ada beberapa perbedaan faktor perceraian pegawai negeri sipil sebelum dan sesudah pandemi, hal itu dapat dibuktikan dari kelanjutan wawancara yang di lakukan peneliti bersama Hakim di Pengadilan Agama Brebes.

“ada beberapa permasalahan yang berbeda justru pada saat pandemi yang paling banyak faktor ekonomi karena sebelumnya mungkin ada perselingkuhan ini kan tidak semua pasangan suami istri pns mungkin faktornya suaminya di phk kemudian cari kerja susah ini pada saat pandemi misalkan di Jakarta yang asal mula nya kerja dipabrik ada perampangan yang akhirnya justru dari situlah banyak memunculkan perceraian yang disebabkan kekurangan ekonomi kan suami kehilangan pekerjaan, kalo sebelumnya ada perselingkuhan tapi yang paling ngetren pada saat pandemi kebanyakan karena ekonomi, sementara yang namanya kebutuhan pada saat itu kan meningkat yang akhirnya dari peningkatan itu sedangkan yang ia peroleh kan ajeg kan mba kalo pns itu ngga ada naik turunnya lah ya selebihnya faktor perselisihan yang terus menurun yang sudah numpuk penyebabnya”⁴⁹

Faktor ini juga di ungkapan oleh pelaku perceraian yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“saya dan mantan istri saya kan sama sama bekerja ya mba, istri saya punya warung kecil kecilan dirumah yang sebelum pandemi mampu membantu saya menutupi kekurangan pengeluaran perbulannya yang lumayan besar untuk sekolah anak untuk membayar asisten rumah tangga untuk angsuran lainnya setiap bulan. jadi karena itu watak istri saya agak sedikit keras apalagi perbedaan umur kami cukup jauh karenakan ini pernikahan kedua saya mba,istri pertama saya dulu sudah meninggal lalu saya menikah lagi dengan mantan istri saya yang terakhir dan istri saya yang terakhir itu orangnya boros sekali mba. saya sering cekcok karena dia boros dan selalu membeli barang barang agak sedikit berlebihan beli baju terus tas. dulu setiap bertengkar karena dia boros saya yang mengalah karena istri saya memang bekerja juga. dari dulu kehidupan rumah tangga saya sering cekcok gara gara masalah sepele, puncaknya selama pandemi kemaren. Ketika pendapatan istri saya mulai menurun dan gaji saya tidak akan cukup jika dia masih dengan gaya hidupnya seperti itu tidak akan bisa menutup pengeluaran selama pandemi untuk biaya kuliah anak saya dll. Terus saya menyarankan untuk memberhentikan asisten rumah tangga di rumah. Tetapi dia tidak mau dengan alasan dia bisa menghemat dengan cara menyetop membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan seperti tas dan lain lainnya. Pada saat itu saya masih menuruti keinginan istri saya karena dia sudah berjanji. Lahh ko beberapa bulan kemudian saya mendapati istri saya masih sering berbelanja online. Disitu kami cekcok besar dan saya

⁴⁹ Wawancara hakim Drs. H.Arif Mustaqim M.H, pada tanggal 27 Juli 2022.

*memutuskan untuk mentalaknya karena istri saya boros sekali dan tidak ada prihatinnya dengan keadaan yang lagi susah pada saat itu”.*⁵⁰

*“Sebenarnya diawal pernikahan saya dengan mantan suami baik baik saja mba kami juga punya dua orang anak yang masih berkuliah, awal terjadi ribut antara saya dan mantan suami pas suami saya ketahuan selingkuh sekitar tahun 2016 saat itu saya masih memaafkan karena masih memikirkan kebutuhan anak saya dan saya masih mau mempertahankan rumah tangga saya. Dari tahun 2016 saya sering cekcok ya gimana ya mba namanya sudah pernah berselingkuh jadi saya bawaannya curigaan puncaknya awal masa pandemi karena permasalahan ekonomi dan suami saya ketahuan selingkuh lagi dengan orang yang beda dari sebelumnya.saya tuh mikir suami sayakan punya usaha bakso ya mbak, pada saat itu omset suami saya perbulannya menurun sampai usaha suami saya mengalami kebangkrutan terus suami saya juga punya hutang yang lumayan besar ke bank tapi ko masih selingkuh, sementara kebutuhan pengeluaran beserta cicilan keluarga kami perbulan saja besar terus kalo cuman mengandalkan gaji saya sebagai pns tidak bisa nutup pengeluaran pada saat itu belum lagi biaya kedua anak saya yang masih kuliah pada saat itu, gaji saya sebagai pns ngga bakal nutup mba,minus sekali mba pemasukan saat itu.pernah juga mba kami kan ribut besar mantan suami saya kelewat emosi sehingga membanting barang sekitarnya itu yang membuat saya takut dan memutuskan untuk bercerailah saya, sudah ngga kuat diselingkuhi harus menanggung hutang dia juga ke bank, dulu saya memaafkan karena dia tidak punya hutang dan usahanya juga masih lancar kalo sudah banyak hutang masih tetap berselingkuh ya saya sudah ngga mau mba”*⁵¹

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi yaitu adanya peningkatan perceraian pegawai negeri sipil dikarekan faktor ekonomi. Hakim juga menyebutkan ada beberapa faktor lain yang terjadi pada masa pandemi yaitu masalah jarak jauh, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara hakim dan pelaku perceraian sebagai berikut:

*“Ada yang karena jarak pns dengan pns atau biasanya pns dengan pelaut karena misalkan pada masa pandemi adanya ppkm kan ndak pulang cuman yang itu biasanya faktornya ndak pulang semisal antara brebes dengan luar pulau atau kota itu biasanya bukan karena faktor ekonomi biasanya ada pihak ketiga bisa perselingkuhan dan itu ngga sedikit ya lumayan banyak cuman kan nantinya alesan nya tidak menggunakan perselingkuhan alesannya mestikan faktor perselisihan kurang komunikasi karena hubungan jarak jauh”.*⁵²

“Sebelum memutuskan untuk menikah saya dan mantan suami sempat berpacaran tiga tahun, lalu. Lalu ditahun kedua kami berpacaran suami diangkat menjadi pns tapi ditugaskan dikalimantan. Ketika berpacaran sampai menikah suami saya menemui saya satu tahun sekali, itu pun hanya izin seminggu. Awalnya saya biasa saja mba, sampe di tahun ketiga pernikahan pas covid itu mb kan untuk pulang ke daerah asal prosedurnya ketat kan sama pemerintah ada ppkm segala macem, suami saya tidak pernah pulang sampai 18 bulan. Dari situ saya ngga kuat mba. Terus terang saya ya

⁵⁰ Wawancara dengan IH selaku pelaku perceraian pegawai negeri sipil, pada tanggal 16 Juli 2022.

⁵¹ Wawancara dengan UM pelaku perceraian pegawai negeri sipil, pada tanggal 17 Juli 2022.

⁵² Wawancara dengan hakim Drs. H.Arif Mustaqim M.H, pada tanggal 27 Juli 2022.

pengene suami yang bisa dampingi saya trus mb. Apalagi jika sudah menikah kebutuhan seksual merupakan hal yang penting. Sementara pas pademi suami saya tidak pernah pulang, komunikasi kami pun pada saat itu buruk sering terjadi perdebatan kecil antara saya dan mantan suami contohnya masalah suami yang jarang memberi kabar, ya saya sebagai istri merasa khawatir wajar toh mba, akhir saya ngga kuat trus saya memutuskan cerai soulsi yang terbaik buat saya dan mantan suami. Awalnya dia ngga mau bercerai mba, tapi saya mencoba menjelaskan sudah tidak kuat untuk terus pisah kota dengan suami akhirnya mantan suami saya mengiyakan”⁵³

Selain permasalahan ekonomi dan hubungan jarak jauh, masalah lain adalah adanya tentang permasalahan anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan kelanjutan wawancara bersama hakim Drs. H. Arif Mustaqim M.H di Pengadilan Agama Brebes.

“untuk terkait permasalahan anak pernah ada yang mengajukan begini mba jadi dikarenakan suaminya merantau istrinya yang pns pas pulang anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan suaminya, jadi yang di inginkan suami mungkin anak pas di rumah bersih-bersih. Kadang juga ada kasus anaknya masih kecil nangis malah istrinya main hp kan jaman sekarang kan begitu itu ju ga bisa sampai bercerai”⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor perceraian pegawai negeri sipil pada masa pandemi menurut hakim Drs. H. Arif Mustaqim M.H di Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut:

1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga mengalami kesulitan. Pandemi covid-19 tidak dapat dihindarkan berdampak juga terhadap keretakan rumah tangga dikarenakan sulitnya perekonomian masyarakat banyak yang kena PHK, dan macetnya usaha-usaha masyarakat. Kasus perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi tidak hanya dirasakan masyarakat umum tetapi juga pegawai negeri sipil, terutama pasangan pegawai negeri sipil yang salah satunya berprofesi berbeda seperti yang dirasakan oleh IH dan UM sebagai pelaku perceraian pegawai negeri sipil. Pertengkaran terjadi biasanya disebabkan istri yang selalu merasa kurang terhadap apa yang sudah suami berikan karena menganggap kebutuhan semakin meningkat.

2 Faktor Hubungan Jarak Jauh

Salah satu yang biasanya didapatkan setelah menikah adalah menikmati kebersamaan dengan pasangan, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan kepada pasangan pegawai negeri

⁵³ Wawancara dengan NA pelaku perceraian pegawai negeri sipil, pada tanggal 18 Juli 2022.

⁵⁴ Wawancara dengan hakim Drs. H. Arif Mustaqim M.H, pada tanggal 27 Juli 2022.

sipil yang ditugaskan di beda daerah. Tentu banyak perbedaan yang dialami pasangan yang tinggal bersama dengan pasangan yang berjauhan, pasangan yang berjauhan tidak dapat melakukan komunikasi nonverbal seperti menunjukkan kasih sayang dengan melalui sentuhan seperti memberi pelukan atau ciuman, kondisi tersebut tidak jarang membuat hubungan suami istri menjadi renggang karena tidak dapat mengontrol secara langsung satu sama lain. hal tersebut juga dirasakan oleh NA sebagai pelaku perceraian pegawai negeri sipil dengan adanya pandemi yang biasanya rasa rindu istri ditebus dengan kepulangan suami secara rutin. Sementara di masa pandemi dengan adanya pembatasan berskala dan persyaratannya yang terbilang sulit membuat suami memutuskan untuk tidak pulang menemui istrinya tak jarang menemukan wanita idaman lain ditempat suami ditugaskan. Sehingga hubungan diantara keduanya semakin rengga dan memicu terjadinya perceraian.

3. Permasalahan Anak

Salah satu faktor perceraian pegawai negeri sipil di masa pandemi adalah permasalahan anak, menurut hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai kasus perceraian pegawai negeri sipil di masa pandemi dengan faktor permasalahan anak ada, namun lebih sedikit dibandingkan faktor lainnya. Pasangan pegawai negeri sipil yang bercerai akibat permasalahan anak, biasanya terjadi karena salah satu pihak yaitu suami merasa pihak lain yaitu istri telah melakukan kelalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengasuh anak sehingga timbul rasa kecewa yang memicu terjadinya konflik suami istri yang berujung pada perceraian.

Berikut ini adalah tabel faktor-faktor Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi Pengadilan Agama Brebes, sebagai berikut:

Tabel 3.8

Faktor-Faktor Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi Pengadilan Agama Brebes

FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH
Ekonomi	24
Hubungan Jarak Jauh	3

Permasalahan Anak	5
-------------------	---

Sumber data: Data Tahunan Perceraian PNS Pengadilan Agama Brebes 2020-2021

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Brebes

Pada awal tahun 2020 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu covid-19 yang berasal dari China, yang telah menelaan ribuan korban jiwa. Akibatnya WHO menyatakan bahwa ini merupakan pandemi global yang dikenal dengan istilah pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi telah mengakibatkan terjadinya perubahan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Peneliti berpendapat bahwa pandemi tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian dan social masyarakat. Dampak pandemi tidak hanya berdampak pada negara, tetapi secara langsung juga berdampak terhadap unit terkecil dari negara yaitu rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga terancam dengan adanya pandemi tidak hanya dirasakan masyarakat luas namun juga pegawai negeri sipil. Dari banyaknya dampak negatif pandemi penelitian peneliti akan fokus pada permasalahan kasus perceraian pegawai negeri sipil selama masa pandemi dan faktor apa saja yang mendukung terjadinya perceraian pegawai negeri sipil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Brebes tahun 2019-2021 kasus perceraian pegawai negeri sipil dalam setahun mencapai rata rata 18%, dengan rincian tahun 2020 terdapat sekitar 21 kasus perceraian pegawai negeri sipil, dan tahun 2021 terdapat 11 kasus perceraian pegawai negeri sipil. Jika dilihat dari data angka tertinggi kasus perceraian pegawai negeri sipil terjadi pada tahun 2020 atau awal masa pandemi berlangsung.

Menurut Drs. H.Arif Mustaqim M,H. selaku hakim Pengadilan Agama Brebes faktor yang terjadi selama pandemi antara lain faktor ekonomi, faktor hubungan jarak jauh,dan faktor permasalahan anak antara lain:

1. faktor ekonomi menjadi salah satu faktor retaknya rumah tangga pegawai negeri sipil di masa pandemi seperti halnya yang diungkapkan oleh informan IH bahwa adanya tuntutan istri yang berlebihan terhadap nafkah suami tanpa adanya kompromi dengan keadaan yang sedang pandemi dan dikuatkan dengan ungkapan informan UM tentang kebutuhan yang

semakin meningkat di masa pandemi UM merasa sebagai istri adanya kelimpahan tanggungan atas nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami.

2. faktor hubungan jarak jauh menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian pegawai negeri sipil pada masa pandemi seperti yang diungkapkan oleh informan NA bahwa selama masa pandemi Covid-19 menjadikan sebuah hubungan menjadi kurangnya untuk bertemu dikarenakan adanya perbatasan berskala dari himbauan pemerintah, menjadi pemicu terjadinya konflik antara NA dan suaminya. Kurangnya komunikasi dan rasa percaya NA terhadap suaminya sehingga rumah tangganya berujung pada perceraian.
3. faktor permasalahan anak yang diungkapkan oleh hakim pengadilan agama faktor ini menjadikan suatu perceraian antara hubungan yang dijalankan oleh suami istri, dimana kasus ini pengadilan agama menginformasikan bahwa adanya kasus perceraian yang dikarenakan istri telah lalai dalam mengurus anak, istri lebih mementingkan urusan pribadinya seperti bermain sosial media terus menerus, hal ini menjadikan penyebab suami untuk menjatuhkan talak karena tidak terpenuhinya harapan yang diinginkan oleh suami terhadap anaknya.

Jika kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 mengatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ada beberapa alasan terjadinya perceraian menurut Pasal 116 kompilasi hukum Islam antara lain:⁵⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara pihak suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan peretngkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga

⁵⁵ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa tiga faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah di bahas dalam skripsi ini yang menjadi alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Brebes secara legal dalam undang-undang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F yang mana perceraian pegawai negeri sipil terjadi dengan alasan antara pihak suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah

B. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Brebes

Perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁵⁶ Dalam Bab II skripsi peneliti telah memaparkan yang menjadi dasar hukum perceraian menurut hukum Islam terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi :

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

*"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal."*⁵⁷

Dapat disimpulkan bahawa perceraian diperbolehkan, namun merupakan menjadi sesuatu hal yang dibenci Allah Swt. Menurut peneliti menciptakan sebuah hubungan rumah tangga yang damai merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri akan tetapi hal itu merupakan upaya yang tidaklah mudah, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir perceraian.

Dalam setiap rumah tangga siapapun dapat mengalami perceraian, demikian halnya dengan pegawai negeri sipil di Kabupaten Brebes. Sejatinya, pemerintah dalam upaya mengatur kesejahteraan rumah tangga pegawai negeri sipil dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka dengan adanya PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Mengingat Pegawai Negeri Sipil adalah

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul maram min adillatil ahkam, bab *thalaq*, books 13, hadits 2178

pelayan publik yang menjadikan dirinya sebagai tokoh yang penting di dalam tatanan struktur masyarakat. Hadirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diharapkan dapat memperkecil atau mempersulit perceraian perceraian pegawai negeri sipil.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut ;

1. Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Pertimbangan hukum pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 adalah penjabaran hukum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap PP Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan pada asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memakani perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena perkawinan merupakan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

2. Pertimbangan Sosial (Kemasyarakatan)

Pertimbangan sosial (kemasyarakatan) pemberlakuan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 berkaitan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang serasi harus diwujudkan oleh Pegawai Negeri Sipil, karena dapat mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan (*intistitutional*) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kehidupan keluarga yang serasi merefleksikan sikap, tingkah laku, dan perbeuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sehubung dengan itu, terdapat Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Kehidupan Pegawai Negeri Sipil telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tidak hanya menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Pegawai Negeri Sipil berada di kantor, tetapi juga di luar kantor. Ini berarti bahwa sikap dan tingkah laku seorang Pegawai Negeri Sipil selama “24 jam” harus menjadi teladan bagi lingkungan sosialnya.

3. Pertimbangan *Institutional* (kelembagaan)

Pertimbangan *Institutional* (kelembagaan) pemberlakuan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 adalah usaha meningkatkan “disiplin” Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban *Institutional* (kelembagaan). Usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Ketentuan hukum berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak mengurangi ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku bagi pranata dan lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.⁵⁸

Adapun yang dijelaskan dalam bab II mengenai undang–undang yang dijelaskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terkait izin perkawinan dan perceraian PNS yang berada di pasal 5 dapat peneliti simpulkan bahwa pasal 3 dan pasal 4 mengajukan kepada para pejabat untuk melakukan saluran tertulis, kemudian dalam Peraturan Pemerintah di atas juga mengungkapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan suatu perceraian maupun ingin bertambah istri dua, tiga atau bahkan lebih. Atasan menyarankan atau mewajibkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mempertimbangkan keinginan yang akan diajukan kepada atasan atau pejabat, karena dalam peraturan pemerintah sudah ditetapkan dasar yang mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus dan meminta izin kepada atasannya, hal ini memiliki waktu yang diberikan

⁵⁸ Dr. Muhammad Syaifuddin DKK, “Hukum Perceraian”, 2016, (Sinar Grafik : Jakarta), Hal 445 - 450

sekurang-kurangnya adalah 3(tiga) bulan yang dihitung dari mulai pengajuan PNS tersebut terhadap pejabat yang menerima laporan atau ajuan yang diberikan oleh PNS itu sendiri.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perizinan Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Implementasi di Pengadilan Agama Brebes termasuk baik, secara umum pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama pengajuan perkaranya sama hal pada umumnya tidak ada pengkhususan antara PNS ataupun masyarakat. Namun, pemerintah menghormati satu pemerintah yang memiliki banyak instansi, dan menghormati aturan yang ada di dalamnya aturan tersebut adanya surat izin tertulis dari atasan bagi PNS yang akan bercerai. Pada pelaksanaannya perceraian PNS di Pengadilan Agama Brebes tidak merujuk kepada peristiwa/kronologi dari surat izin atasan, namun pengadilan memeriksa yang hubungannya dengan gugatan bukan berdasarkan izin. Jika berbicara tentang izin untuk perceraian PNS adanya surat izin atau tidak Pengadilan Agama tetap akan memproses perkara tersebut jika memang alasan-alasan bercerai sesuai dengan hukum yang berlaku karena dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

Setiap PNS yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka dipersyaratkan adanya surat izin secara tertulis dari atasannya tersebut. Namun apabila PNS yang bersangkutan belum mendapatkan izin maka diberi kesempatan selama enam (6) bulan untuk mengurusnya, dan dalam tenggang waktu enam bulan belum ada surat izin, maka hakim akan memberikan pilihan kepada PNS yang bersangkutan apakah ingin melanjutkan perkara atau mencabutnya. Adapun jika Penggugat atau Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaanya tanpa izin dari atasan, Penggugat dan Pemohon mampu menanggung resiko dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan. salah satu hukuman disiplin merupakan disiplin berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari hasil pembahasan yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data yang telah peneliti dapatkan bahwa penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi ini menyebabkan perceraian antara suami istri yang dimana faktor ini dikarenakan kurang adanya pendapatan dari seorang suami yang berkurangnya penghasilan dari hasil kerja suami yang disebabkan melemahnya ekonomi di Negara Indonesia, hal ini yang menjadi sebab istri untuk menuntut ke pengadilan, kedua adanya faktor jarak jauh dari faktor ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa jarak menjadikan jaranganya ketemu antara suami dan istri dikarenakan susah nya persyaratan pulang jika suami bekerja di luar kota, hal ini menjadi sebab istri menimbulkan pikiran yang negative karena suaminya tidak bisa pulang untuk berkumpul dalam keluarga, ketiga adanya faktor anak, faktor ini menjadi penyebab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dimana seorang suami menginginkan istrinya untuk mendidik anaknya dengan sesuai harapan yang suami inginkan, tetapi istrinya telah melakukan kelalaian dalam mengurus anak dan membuat timbul rasa kecewa suami terhadap istrinya sehingga memutuskan untuk bercerai. Ketiga faktor tersebut tidak dilegalkan dalam hukum untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, maka dari ketiga faktor tersebut yang menjadi alasan ke pengadilan untuk bercerai merujuk pada KHI Pasal 116 huruf f yang mana terjadinya perceraian antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Dalam tinjauan hukum Islam tidak ada pidana untuk melakukan perceraian baik pegawai negeri sipil atau bukan. Perceraian diperbolehkan dalam agama Islam, namun merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Terkait permasalahan perceraian pada Pegawai Negeri Sipil dalam hukum positif diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perizinan Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Implementasi di Pengadilan Agama Brebes termasuk baik, secara umum pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama pengajuan perkaranya sama hal pada umumnya tidak

ada pengkhususan antara PNS ataupun masyarakat. Namun, pemerintah menghormati satu pemerintah yang memiliki banyak instansi, dan menghormati aturan yang ada di dalamnya aturan tersebut adanya surat izin tertulis dari atasan bagi PNS yang akan bercerai. Pada pelaksanaannya perceraian PNS di Pengadilan Agama Brebes tidak merujuk kepada peristiwa/kronologi dari surat izin atasan, namun pengadilan memeriksa yang hubungannya dengan gugatan bukan berdasarkan izin. Setiap PNS yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka dipersyaratkan adanya surat izin secara tertulis dari atasannya tersebut. Namun apabila PNS yang bersangkutan belum mendapatkan izin maka diberi kesempatan selama enam (6) bulan untuk mengurusnya, dan dalam tenggang waktu enam bulan belum ada surat izin, maka hakim akan memberikan pilihan kepada PNS yang bersangkutan apakah ingin melanjutkan perkara atau mencabutnya. Adapun jika Penggugat atau Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaanya tanpa izin dari atasan, Penggugat dan Pemohon mampu menanggung resiko dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan. salah satu hukuman disiplin merupakan disiplin berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Adapun dari hasil pembahasan diatas peneliti memiliki saran yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai antara suami istri, masing-masing suami istri harus tahu akan hak dan kewajibannya masing-masing, saling tolong menolong menutupi kekurangannya masing-masing, keterbukaan antara suami istri, saling memahami dan saling menjaga komunikasi yang baik terlebih untuk PNS yang ditempatkan beda kota.
2. Kepada para PNS hendaknya berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi logis yang harus dilaksanakan dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. Khoirul, Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Arifin, Muhammad Samsul. “ Putusan hakim dalam pemenuhan nafkah perceraian pegawai negeri sipil(studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga Prefektif PP No.45 Tahun 1990)”, *Skripsi*, IAIN Salatiga, Salatiga: 2019. Dipublikasikan.
- Atika Suri Nur Fauziah, Dkk, *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mizan Vol.4, No. 2 (2020).
- Asmani, Jamal Ma'mur, Barorah, Umtadu. *Fiqih Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Awaliyah, Robiah Dan Darmalaksana, Wahyudin. *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Khazanah, Vol.3, No. 2 (2021)
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *al-adalah*, vol.10, 2012.
- Badan Pusat Statistik. “ Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah2018-2020”. 16 April 2021.
- Ghozali. Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: KENCANA, Cet.VII, 2 015.
- Halomoan,Perdinal. *Analisis Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masa Pandemi Covid-19 (Di Kelurahan Pintu Padang I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)*”, *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, Sumatra Utara: 2021. Dipublikasikan.
- Hadi. A Abdul, *Fiqih Munakahat*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- <http://pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 April 2017.
- <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses 28 agustus 2018
- <http://jateng.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1788/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html> , diakses pada 9 Maret 2022.
- Imron. Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991(*Kompilasi Hukum Islam*).
- Jamaluddin, Amalia.Nanda, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Juliasih, Sunnya Dewi dan Salim, Elycia Feronia. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri*”, jurnal hokum, Vol.7, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Munawir. “Mekanisme Adminitrasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Inspektorat Kota Makassar”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017. dipublikasikan.

Muntafi, Ahmad Zaki . “fenomena perceraian PNS dan peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahannya di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018.

Nurhayati. Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara, Kalimantan Utara :2017. dipublikasikan.

Pandiangan. *Liberti, Managemen Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.

Pansella, Meilani Pansella. ”Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi Covid-19(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022. dipublikasikan.

Prihatin, Umbari. “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306688 Per-Agustus 2020”. 12 September 2020.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 49 Tahun 1990 Tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 7

Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 5 november 2021 Pukul 10:00.

Rahman, Fadillah Azhari. Pengaruh Masa Pandemi Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021. Dipublikasikan.

Rachman. Anwar, DKK, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Prefektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi. Jakarta: Kencana. 2020.

Rokhmadi, ”Pengaruh Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015”, *At-Taqaddum*, Vol.X, 2015.

Rodhliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol.5, 2014.

Saputera, Abdur Rahman Adi. ”Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)”, *Istinbath*, Vol.XV, 2018.

Septuri, Yopandra. “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Siddiky, Hasb E . analisis terhadap perceraian oleh pns di lingkungan kemenag tanah datar dalam perspektif hukum islam dan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.10 tahun 1983 jo PP no.49 tahun 1990, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Batu Sangkar, Sumatera Barat: 2020. Dipublikasikan.

Suteki, Taufani dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Sulaiman, Ahars. “Prosedur Hukum Atas Perceraian Suami Dan Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, *PETITA*, Vol.1, 2019.

Syarifuddin. Muhammad, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, Cet.III, 2016.

Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.


Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo : Kiswah Media, 2018.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Yamin, Muhammad Halwan.“Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar”, *Skripsi*, Universitas Hasnuddin Makassar, Makassar, 2013. Dipublikasikan.

LAMPIRAN

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185
telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-5807/UN.10.1/D.1/PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **Nur Zaqiyah**
NIM / Jurusan : **1802016129/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BREBES)**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:


1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, bersama ini kami tunjuk sebagai **Pembimbing II: Sdri. Mahdaniyal H.N., M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Pra-Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Semarang , 08 Juli 2022

Nomor : B-4943/Un.10.1/D1/PP.00.09/08/2022

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

Kepala Pengadilan Agama kabupaten Brebes

di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Nur Zaqiyah

NIM : 1802016129

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

" Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Brebes) "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan. Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan



Air Imron

Tebusan


Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Pertanyaan Wawancara Hakim

Pertanyaan Wawancara Hakim

1. dari perkara perceraian PNS yang diajukan ke PA Brebes, rata-rata apa alasan terjadinya perceraian?
2. Selama pandemi tahun lalu banyak yang mengajukan perceraian untuk PNS yang bercerai pada saat pandemi kebanyakdidasarkan faktor apa atau faktor apa saja yang berbeda dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi?
3. Bagaimana perbandingan antara perkara cerai gugat dan cerai talak?
4. Sebelum perceraian ada upaya mediasi, apakah pernah ada yang berhasil?
5. Jika ada PNS yang mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa izin atasan apakah tetap di proses pengadilan? Jika iya apa yang menjadi alasan diproses gugatan tersebut?
6. Apakah perceraian akibat pola asuh anak pernah menjadi salah satu faktor perceraian PNS?
7. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian PNS?
8. Bagaimana tanggapan bapak terkait perceraian PNS yang masih ada setiap tahunnya?
9. Dalam implementasinya pelaksanaan peraturan PP tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS apakah sudah baik? *→ tanya lagi.*
10. Menurut bapak bagaimana tinjauan hukum positif maupun hukum Islam terkait perceraian PNS.

Dokumentasi Bersama Hakim Pengadilan Agama Brebes



Dokumentasi Bersama Pelaku Perceraian Pegawai Negeri Sipil Brebes

Informan 1 Guru PNS SD 04 Karangbale Kecamatan Larangan, 49 Tahun



Informan II Guru PNS SD 01 Kamal Kecamatan Larangan,55 Tahun



Informan III Guru PNS SD 03 Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, 27 Tahun



RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nur Zaqiyyah

TTL : Brebes, 19 Februari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Cikeusal Kidul Rt 001/Rw 001, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah

Golongan Darah : B

Nomor HP : 085327312252

E-mail : nurzaqiyah43@gmail.com

2. Pendidikan

- 1) MI Al- Adhar 01 Cikeusal Kidul
- 2) MTS Negeri Ketanggungan
- 3) SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal
- 4) UIN Walisongo Semarang

3. Pengalaman Organisasi

- 1) Anggota Pramuka SMA Unggulan Pondok Modern Selamat
- 2) Anggota PMII Rayon Syariah